



**BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 192 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
11. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelas A, merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. verifikasi pendaftaran penduduk;
 - b. kelahiran;
 - c. kematian;
 - d. lahir mati;
 - e. perkawinan;
 - f. perceraian;
 - g. pengakuan anak;
 - h. pengesahan anak;
 - i. pengangkatan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembatalan perkawinan;
 - m. pembatalan perceraian; dan
 - n. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan Pengesahan anak, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, yang berlokasi di Kecamatan Tualang dengan wilayah kerja Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis, yang berlokasi di Kecamatan Kandis dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Kerinci Kanan;

- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Apit, yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sabak Auh; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, yang berlokasi di Kecamatan Minas dengan wilayah kerja Kecamatan Minas.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD melaksanakan tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- c. Menyelenggarakan pelayanan umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan pihak terkait;
- e. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kasubbag. TU

Pasal 6

Kasubbag TU melaksanakan tugas :

- k. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- l. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD dan Kasubbag TU melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Unit Kerjanya.
- (3) Kepala UPTD dan Kasubbag TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 66.a Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 66.a) dan Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 66.a Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 4 Desember 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 4 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

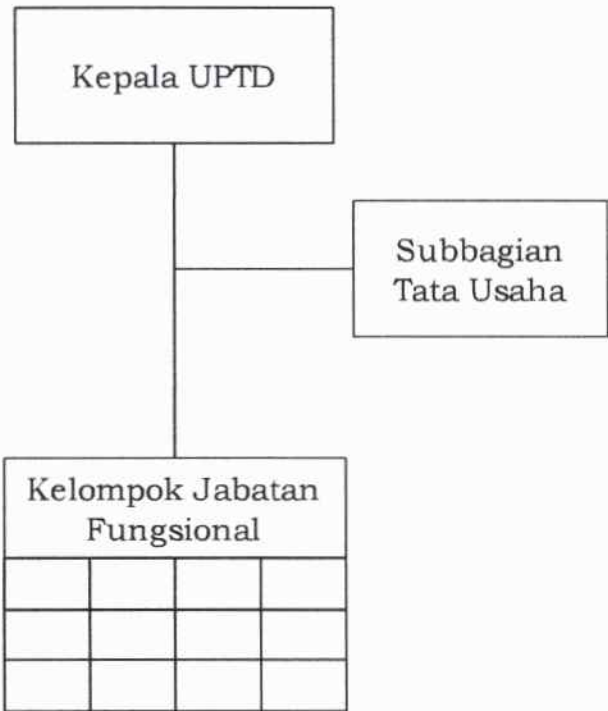


**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 192

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 192 Tahun 2017
Tanggal : 4 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR